

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGATURAN PEMBATAAN JAM OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN TANAH DAN PASIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, menyebutkan bahwa dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan;
- b. bahwa guna menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk melindungi kualitas jalan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan tanah dalam Kota Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Operasi Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEMBATAAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN TANAH DAN PASIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.

9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan tanah dan pasir yang akan melintasi jalan-jalan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan waktu operasi adalah dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari penurunan kualitas jalan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Daerah.

BAB III

JENIS KENDARAAN

Pasal 3

Jenis kendaraan angkutan tanah dan pasir yang dilakukan pengaturan adalah kategori kendaraan truk dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) lebih dari 8500 kg dan jenis tronton, kendaraan tempelan serta kendaraan gandengan.

BAB IV

JAM OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Waktu operasi Kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Pengaturan kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jalan yang kewenangan penanganannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal keperluan pembangunan yang memerlukan kendaraan berat dan/atau jenis kendaraan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas.

BAB V
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan tanah/pasir dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Penempatan lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh :

- a. Dinas terhadap ketentuan dimensi tonase kendaraan, perizinan kelaikan jalan serta kelaikan teknis kendaraan;
- b. Kepolisian Resort Metro Tangerang terhadap ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dinas melakukan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 18 Oktober 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 30